

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga peradilan yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 24C dan UU No. 24 tahun 2003 Jo UU No. 7 tahun 2020, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan utama, yakni berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilihan umum.¹ Kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas dan supremasi hukum, terutama dalam memastikan agar setiap kebijakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip *rule of law* dan *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal moralitas konstitusional, termasuk dalam menafsirkan batasan jabatan publik untuk mencegah konflik kepentingan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menteri merupakan pembantu Presiden yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia menuntut pemisahan jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan untuk menjaga akuntabilitas, integritas, dan netralitas institusi

¹ Suci Wulandari Et Al., "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, No. 2 (2023): 201–22.

² Mahkamah Konstitusi Ri, "Kedudukan & Kewenangan," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025, <https://www.mkri.id/Peradilan/Kedudukan-Dan-Kewenangan>.
<https://www.mkri.id/Peradilan/Kedudukan-Dan-Kewenangan>

publik.³ Prinsip *good governance* menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara, termasuk ketatanegaraan yang melibatkan menteri sebagai pemimpin eksekutif tingkat kementerian. Prinsip tersebut menuntut penyelenggara negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan transparan, bebas dari konflik kepentingan, serta berorientasi pada kepentingan publik.⁴

Dalam tataran normatif, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut pemisahan tugas, akuntabilitas, transparansi, serta pencegahan konflik kepentingan di lingkungan penyelenggaraan negara.⁵ Dalam konteks penyelenggaraan kementerian, larangan rangkap jabatan bagi menteri dipandang sebagai instrument normatif untuk menjaga kemurnian tugas konstitusional, mencegah *conflict of interest*, serta menjaga netralitas dan integritas institusi negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2025 yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan menteri mencerminkan upaya yuridis untuk menegaskan prinsip-prinsip tersebut, meskipun belum seluruh implikasinya terurai secara terpadu dalam kerangka hukum positif Indonesia. Secara teoretis, kerangka *good governance* menekankan bahwa konsentrasi jabatan pada tingkat eksekutif kementerian seharusnya tidak disertai dengan rangkap jabatan di institusi lain yang memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan seperti afiliasi politik, badan usaha milik negara, atau jabatan kelembagaan lain karena hal itu berpotensi merusak akuntabilitas, transparansi, serta keadilan prosedural (*procedural fairness*) dalam penyelenggaraan negara.

³ Indah Purwakasari Prasetyaningsih, "Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," No. 39 (2021): 1–17, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Fh-Uii-Kedudukan-Menteri-Dalam-Sistem-Pemerintahan.Pdf>.

⁴ Muhammad Anfasha Wirakusuma And Jadmiko Anom Husodo, "Peran Responsif Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/Puu-Xvii/2019)," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 2023.

⁵ Romadhan Lubis, "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia," *Journal Of Juridische Analyse* 2, No. 02 (2023): 100–119, <https://doi.org/10.30606/Joja.V2i02.2081>.

Praktik rangkap jabatan di Indonesia telah teridentifikasi pada berbagai level dan institusi, terutama pada posisi yang memiliki kedudukan strategis dalam arsitektur ketatanegaraan dan perekonomian negara. Beberapa menteri diketahui memegang jabatan lain di lembaga negara, partai politik, bahkan pada posisi strategis di perusahaan milik negara atau swasta. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip *good governance*.⁶ Perbedaan antara situasi ideal yang menuntut profesionalisme dengan realitas praktik rangkap jabatan inilah yang menjadi inti persoalan konstitusional dan etik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma yang perlu diperjelas melalui mekanisme konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi salah satu tonggak penting dalam menjawab persoalan tersebut. Putusan ini memutuskan mengenai konstitusionalitas larangan rangkap jabatan bagi menteri dan pejabat setingkat menteri, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga independensi serta profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Putusan ini menimbulkan implikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan eksekutif dan penerapan prinsip *good governance*.⁷ Namun demikian, masih muncul berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum terkait sejauh mana putusan tersebut dapat efektif mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah konflik kepentingan di lingkungan kementerian.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara mendalam implikasi hukum dan kelembagaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jika permasalahan rangkap jabatan tidak diatur dan diawasi secara ketat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan degradasi terhadap prinsip *good governance* dan memperlemah sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

⁶ Febr Handoko, "Conflict Of Interest Dampak Rangkap Jabatan Asn/Tni/Polri," *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2025.

⁷ Prasetyaningsih, "Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara."

memperkuat mekanisme kelembagaan dan memperjelas batasan etika jabatan publik agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Dari sisi teoritis, penelitian ini akan didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), teori negara hukum (*rule of law*), serta teori *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti masalah rangkap jabatan dalam konteks pejabat publik, namun belum banyak yang mengulasnya secara spesifik dari perspektif implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan *good governance* dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia pasca Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan analisis yuridis dan konstitusional yang lebih komprehensif.

Dalam perkembangan konseptual, perspektif *fiqh siyasah* juga memberikan legitimasi normatif terhadap larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik. Literatur klasik *fiqh siyasah dusturiyyah* sebagaimana dikemukakan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah*⁸ menegaskan bahwa pejabat negara (*wuzara'* dan *'ummal*) wajib menjalankan amanah secara profesional tanpa terbebani kepentingan tambahan yang dapat mengganggu fokus dan integritas tugas publik. Prinsip *amanah* dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) menuntut pejabat negara untuk bebas dari konflik kepentingan dan tidak menggabungkan jabatan yang berpotensi mencederai keadilan dan kemaslahatan publik.⁹ Ibn Taymiyyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*¹⁰ menekankan pentingnya mencegah segala bentuk tindakan yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang (*sadd al-dzari'ah*), sedangkan konsep *hisbah* menegaskan perlunya mekanisme pengawasan untuk mencegah

⁸ Ismail Jalili, "Imam Al-Mawardi On Leadership: Insights For Modern Islamic Governance Through *Fiqh Siyasah*" Ismail Jalili Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu," *Imam Al-Mawardi On Leadership: Insights For Modern Islamic Governance Through Fiqh Siyasah* 13, No. 2 (2024): 253–72.

⁹ Irwansyah And Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip *Fiqh Siyasah*," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023): 68–75, <https://E-Journal.Institutabdullahsaid.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Cerdas-Hukum/Article/View/219>.

¹⁰ Suharti, "Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2015): 24–43.

konsentrasi kekuasaan yang merugikan rakyat. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya memiliki dasar konstitusional, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, akuntabilitas, dan pencegahan potensi kerusakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap struktur jabatan menteri dan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana putusan tersebut berpengaruh terhadap kebijakan publik, integritas kelembagaan, dan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan agar ke depan tidak terjadi lagi tumpang tindih jabatan yang menghambat terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dalam konteks ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2025. Penting untuk dikaji dan

¹¹ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*," *Tafaqquh*, 2013.

ditelaah, bagaimana putusan tersebut mengatur atau menanggapi isu rangkap jabatan menteri, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

- b. Prinsip *good governance* mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan menteri berpotensi merusak prinsip-prinsip tersebut karena dapat mengarah pada ketidakjelasan pembagian tugas, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, salah satu masalah yang akan dianalisis adalah sejauh mana praktik rangkap jabatan menteri berpengaruh terhadap penerapan prinsip *good governance* di Indonesia.
- c. Implikasi yuridis dari praktik rangkap jabatan Menteri perlu dianalisis untuk melihat apakah praktik tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan berpotensi menghambat tercapainya *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implikasi hukum ini sangat penting untuk dikaji, mengingat dampak praktik rangkap jabatan terhadap sistem ketatanegaraan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- d. Larangan rangkap jabatan belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya terkait prinsip amanah jabatan, *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan kemaslahatan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Padahal, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi normatif dan filosofis yang kuat dalam memperkuat etika penyelenggaraan kekuasaan serta sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2025, khususnya dalam aspek normatif dan implikasi yuridis yang ditimbulkan terhadap pembentukan norma larangan rangkap jabatan Menteri.
- b. Kajian terbatas pada perbandingan antara norma hukum yang berlaku sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, dalam rangka melihat perubahan norma dalam konteks hukum tata negara. Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip *good governance* yang relevan dengan penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Menteri. Pembahasan difokuskan pada prinsip-prinsip *good governance* yang relevan dengan penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akseptabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Menteri.
- c. Perspektif *fiqh siyasah* dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan prinsip amanah jabatan, *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al'āmmah*), tanpa menguraikan seluruh teori *fiqh siyasah* secara menyeluruh.
- d. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan menitikberatkan pada studi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah lainnya.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri?
- b. Bagaimana praktik rangkap jabatan menteri berpengaruh terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- c. Bagaimana implikasi yuridis dari rangkap jabatan menteri terhadap upaya mewujudkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri.
2. Mengetahui praktik rangkap jabatan menteri berpengaruh terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Menganalisis implikasi yuridis dari rangkap jabatan menteri terhadap upaya mewujudkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif *fiqh siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), khususnya dalam konteks larangan rangkap jabatan menteri. Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, penelitian ini akan memberikan argumen bahwa pelarangan rangkap jabatan merupakan langkah penting untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan mencegah konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara dengan memperluas pemahaman mengenai akibat hukum dari praktik rangkap jabatan dalam pemerintahan. Secara khusus, penelitian ini dapat menjelaskan hambatan-hambatan yuridis yang mungkin timbul dalam penerapan larangan rangkap jabatan serta membuka ruang diskusi akademik mengenai urgensi reformasi hukum dalam penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.
- c. Penelitian ini juga menawarkan sudut pandang baru dalam memahami implikasi hukum dan administratif dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap praktik pemerintahan. Selain menganalisis norma hukum yang berlaku, penelitian ini juga mengusulkan alternatif kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan dalam jabatan publik.

d. Penelitian ini mengembangkan kajian *fiqh siyasah* dalam konteks ketatanegaraan modern dengan mengintegrasikan prinsip amanah jabatan, *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) sebagai dasar etika penyelenggaraan kekuasaan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pembentuk kebijakan, khususnya dalam merumuskan aturan hukum yang lebih tegas mengenai larangan rangkap jabatan di lingkungan kementerian. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun regulasi yang sejalan dengan prinsip *good governance*, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektivitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada lembaga pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dengan menelaah dampak rangkap jabatan menteri, diharapkan lembaga-lembaga negara dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

c. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana praktik rangkap jabatan dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Hasilnya akan memberikan masukan yang konstruktif bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan fungsi manajerial agar lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

d. Menjadi bahan edukasi bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum, khususnya dalam memahami implikasi yuridis larangan

rangkap jabatan menteri dari perspektif hukum tata negara dan *fiqh siyasah*.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai Larangan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri telah banyak dilakukan, terutama dalam prinsip *good governance*. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengangkat implikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai kerangka normatif dalam proses pengambilan keputusan publik, khususnya pada tingkat pemerintah pusat. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Ahmad Zuhri dan Khalid Khalid (2023) dalam, berjudul "*Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfīzīyah*",¹² menyoroti aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada perspektif *siyasah tanfīzīyah* (politik eksekutif) dalam hukum Islam. Temuan mereka mengindikasikan bahwa praktik rangkap jabatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Namun, penelitian ini belum secara spesifik membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang menjadi fokus utama dalam penelitian penulis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga (2021) berjudul "*Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal dari Unsur Partai Politik dalam Sistem*

¹² Rasyid Ahmad Zuhri And Khalid Khalid, "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfīzīyah," *Pagaruyuang Law Journal*, 2025.

Ketatanegaraan Indonesia”,¹³ membahas secara mendalam mengenai dasar hukum larangan rangkap jabatan di Indonesia, khususnya terhadap menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan bagi menteri sudah diatur secara umum, namun belum secara eksplisit melarang ketua umum partai politik untuk menjadi menteri. Akibatnya, potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi ancaman nyata dalam sistem pemerintahan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arya Saputra dkk. (2023) dalam judul “*Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance*”.¹⁴ Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip *good corporate governance* dalam sektor BUMN dan lembaga pemerintahan, serta menyelidiki hambatan dalam implementasi regulasi larangan rangkap jabatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan norma hukum menyebabkan praktik rangkap jabatan masih kerap terjadi dan menimbulkan konflik kepentingan, terutama di sektor-sektor strategis. Meski demikian, pendekatan yang digunakan lebih bersifat manajerial dan tidak secara langsung berkaitan dengan jabatan menteri atau implikasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Keempat, penelitian oleh Nur Abdul Khodir Jaelani (2025), berjudul “*Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Islam*”,¹⁵ membahas praktik

¹³ Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, And Surya Anoraga, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, No. 1 (2021): 88–110, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>.

¹⁴ Ahmad Arya Saputra Et Al., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2021.

¹⁵ Nur Abdul Khodir Jaelani, “Etika Rangkap Jabatan Wakil Menteri BumN Kabinet Merah Putih Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Hukum Islam,” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

rangkap jabatan pada posisi wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris di BUMN. Penelitian ini memadukan pendekatan hukum positif dan hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa praktik tersebut melanggar prinsip etika jabatan dan dapat merusak kepercayaan publik. Walaupun relevan dalam hal isu rangkap jabatan, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap struktur jabatan dalam sistem ketatanegaraan.

Kelima, penelitian oleh Adrian Riyoeda Z.DS dkk. (2023) berjudul “*Pandangan Fikih Siyasah terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Pemerintahan Indonesia*”¹⁶, mengkaji persoalan serupa dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks *fiqh siyasah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian larangan rangkap jabatan wakil menteri dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan menurut syariat Islam. Penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersifat deskriptif dan eksploratif, serta menyoroti integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *fiqh siyasah*, larangan rangkap jabatan mencerminkan penerapan nilai keadilan dan tanggung jawab moral pemimpin sebagai amanah. Selain itu, penelitian ini mengaitkan prinsip syariah dengan sistem hukum positif di Indonesia, termasuk penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang menegaskan posisi wakil menteri setara dengan menteri dalam hal larangan rangkap jabatan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap prinsip *good governance* dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang unik dalam

¹⁶ Adrian Riyoeda Z.Ds Et Al., “Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Dalam Pemerintahan Indonesia,” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies*, 2023.

literatur keilmuan, karena akan mengisi celah (*research gap*) dalam kajian hukum tatanegara, khususnya mengenai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap desain kelembagaan dan etika jabatan publik dalam pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan arah kebijakan hukum yang lebih tegas dalam rangka mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu praktik rangkap jabatan menteri & wakil Menteri yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip *good governance*. Permasalahan ini menjadi semakin krusial setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang secara tegas mengatur larangan rangkap jabatan bagi Menteri & wakil menteri. Inti persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi yuridis dan kelembagaan dari putusan tersebut terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta sejauh mana putusan ini dapat mencegah konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa konsep kunci yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, konsep rangkap jabatan menteri yang merujuk pada praktik seorang Menteri & wakil menteri yang secara bersamaan memegang jabatan lain diluar tugas konstitusionalnya sebagai pembantu presiden, baik di lembaga negara, partai politik, badan usaha milik negara, maupun sektor swasta. Rangkap jabatan dipandang sebagai ancaman terhadap profesionalisme, independensi, dan fokus kerja menteri dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kedua, prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan

keadilan. Dalam konteks penelitian ini, prinsip *good governance* menjadi parameter untuk menilai dampak rangkap jabatan menteri terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, konsep konflik kepentingan yang terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau afiliasi kelembagaan lain yang berpotensi mempengaruhi objektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas publiknya. Keempat, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk hukum yang bersifat final dan mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini karena mengatur secara normatif mengenai larangan rangkap jabatan menteri.

Untuk menganalisis konsep-konsep di atas secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan yang relevan. Teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu¹⁷ menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Teori negara hukum¹⁸ menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip legalitas. Teori ini relevan untuk mengkaji bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk hukum tertinggi dalam pengujian undang-undang dapat memperkuat prinsip negara hukum melalui pengaturan larangan rangkap jabatan yang tegas dan mengikat. Teori *good governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* dan *World Bank* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, responsivitas, dan konsensus dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹ Teori *good governance* menjadi kerangka

¹⁷ Annisa Zahra Adrian Et Al., "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2022.

¹⁸ Subechi Imam, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2012.

¹⁹ Rumapea, Darmanerus Duarmas Patar, And Welson Yappi Rompas, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *E-Journal Ensrat*, 1999.

utama untuk menganalisis dampak rangkap jabatan menteri terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengukur efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Teori *checks and balances*²⁰ menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antarinstansi negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penelitian ini, teori *checks and balances* digunakan untuk menganalisis bagaimana larangan rangkap jabatan dapat memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Terakhir, teori etika jabatan publik menekankan bahwa pejabat publik harus menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Teori etika jabatan publik relevan untuk mengkaji standar moral dan profesional yang harus dipegang oleh menteri dalam menjalankan tugasnya.


Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip negara hukum yang demokratis, dimana penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip *good governance*. Namun, praktik rangkap jabatan yang terjadi pada level menteri telah menimbulkan persoalan serius terkait dengan potensi konflik kepentingan, melemahnya akuntabilitas, dan terganggunya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 hadir sebagai respons yuridis terhadap permasalahan tersebut dengan menegaskan larangan rangkap jabatan bagi menteri.

Melalui analisis terhadap konsep-konsep utama dengan menggunakan teori-teori di atas, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pertama, mengidentifikasi bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengatur larangan rangkap jabatan menteri dalam kerangka normatif hukum Indonesia dengan

²⁰ Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, 2016.

menelaah substansi putusan, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta implikasinya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menganalisis sejauh mana praktik rangkap jabatan mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengukur dampaknya terhadap transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan pencegahan konflik kepentingan. Ketiga, mengkaji implikasi yuridis dan kelembagaan dari larangan rangkap jabatan terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas, termasuk dampaknya terhadap struktur kelembagaan kementerian, mekanisme pengawasan, dan sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum tatanegara, khususnya terkait dengan mekanisme pencegahan konflik kepentingan dan penguatan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif mengenai etika jabatan publik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan rangkap jabatan di lingkungan kementerian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis akademis, tetapi juga berupaya memberikan solusi praktis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan yang dapat merugikan rakyat dan negara.



Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan dan metode yang sesuai untuk menggali secara mendalam terkait Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Menteri Terhadap Prinsip *Good Governance* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya dalam peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang menjadi objek utama kajian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum yang tertuang dalam putusan tersebut diinterpretasikan dan diimplikasikan dalam konteks prinsip *good governance* serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun komponen metodologis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus

(*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang relevan, khususnya ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan prinsip *good governance*, etika jabatan publik, dan teori ketatanegaraan. Adapun pendekatan kasus difokuskan pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama kajian, guna memahami konstruksi pertimbangan hukum serta implikasi normatifnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian normatif dilakukan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam kaitannya dengan larangan rangkap jabatan menteri serta penerapan prinsip *good governance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum diposisikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur tingkah laku penyelenggara negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari data empiris di lapangan, melainkan dari analisis yuridis terhadap norma hukum positif, melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*), guna menemukan kesesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip konstitusional dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek yang diteliti oleh peneliti, baik secara individu maupun kelompok, tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan secara mandiri dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memenuhi kebutuhan analisis yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam penelitian, data primer memiliki kedudukan yang sangat penting karena bersifat aktual, spesifik, dan relevan dengan fokus kajian. Pengumpulan data primer umumnya dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, kuesioner, maupun dokumentasi langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali informasi secara lebih komprehensif mengenai pandangan, pengalaman, dan interpretasi narasumber terhadap suatu permasalahan. Sementara itu, observasi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi nyata di lapangan.²¹

Data primer penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan ini merupakan sumber utama dalam penelitian untuk menelaah norma hukum yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Amelia Innayah Et Al., “Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Program Kelas Keterampilan Tkr (Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut) Dan Tokr (Teknik Otomotif Dan Kendaraan Ringan) Di Man 2 Ngawi” 7, No. 1 (2023): 24–32.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan jabatan publik dan prinsip *good governance*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan berbagai dokumen tertulis. Data ini dapat berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, arsip, maupun dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Sumber sekunder tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara, baik berupa orang lain maupun dokumen tertentu. Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Keberadaan data sekunder sangat membantu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data, karena dapat memberikan landasan teoretis, memperkaya perspektif, serta memperkuat temuan penelitian. Dengan demikian, penggunaan sumber data sekunder yang tepat akan mendukung validitas hasil penelitian dan menjadikannya lebih komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pendapat para ahli hukum dan digunakan untuk memperkuat argumentasi

²² Kholifatul Ummah Wijayanti and Ika Fitriani, "Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar : Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar :” 2, no. c (2023): 91–101.

hukum penulis. Bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer antara lain:

- 1) Buku-buku literatur dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
- 2) Artikel ilmiah dalam jurnal hukum.
- 3) Tesis, disertasi, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian.
- 4) Pendapat dan interpretasi dari pakar atau akademisi hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip *good governance*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) menjadi teknik utama, dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum yang komprehensif dan mendalam terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Dilakukan dengan cara memilah, memilih, dan memfokuskan bahan hukum serta hasil wawancara yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Proses ini bertujuan menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang

lebih mudah dianalisis tanpa menghilangkan makna substantif, sehingga fokus penelitian lebih tajam pada implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan menteri dalam prinsip *good governance*.

b. Penyajian Data

Dilakukan dengan mengorganisasi data yang telah direduksi dalam bentuk tabel, ringkasan, atau narasi deskriptif yang sistematis dan terstruktur. Penyajian ini memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola, hubungan, serta konteks normatif dan praktis dari peraturan perundang-undangan dan pendapat narasumber yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Merupakan proses menarik makna atau implikasi hukum dari hasil analisis, sekaligus menguji konsistensi dan keabsahan kesimpulan tersebut berdasarkan data yang tersedia. Tahap ini bersifat iteratif, dimana kesimpulan dapat diperbaiki atau diperkuat melalui peninjauan ulang data dan temuan, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selanjutnya diuraikan identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat

penelitian, baik secara teoretis maupun praktis. Di bagian berikutnya disajikan penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang telah ada. Selanjutnya dikemukakan kerangka pemikiran untuk menjelaskan alur berpikir peneliti dalam menganalisis permasalahan. Bab ini juga mencantumkan secara rinci metodologi penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi landasan teoretis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Kajian dalam bab ini mencakup teori negara hukum (*rule of law*), teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan teori *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dibahas pula konsep normatif mengenai larangan rangkap jabatan, konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan integritas jabatan publik dalam perspektif hukum tata negara. Bab ini juga memuat kajian *fiqh siyasah* yang meliputi prinsip amanah jabatan, *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*), serta pendapat para ahli dan doktrin hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan menteri. Uraian dalam bab ini meliputi latar belakang pengujian undang-undang yang melandasi lahirnya putusan tersebut, para pihak yang terlibat dalam perkara, pokok permohonan dan argumentasi hukum para pihak, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, serta amar putusan. Selain itu, dibahas pula kedudukan dan

kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap norma hukum yang berlaku dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan. Analisis dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin dan teori yang relevan. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu: pertama, pengaturan larangan rangkap jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025; kedua, pengaruh praktik rangkap jabatan menteri terhadap penerapan prinsip *good governance*; dan ketiga, implikasi yuridis rangkap jabatan menteri terhadap upaya mewujudkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif *fiqh siyasah*. Seluruh analisis disusun secara sistematis dengan menggunakan penafsiran dan penalaran hukum yang didukung oleh pendapat para ahli.

Bab V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran sebagai penutup keseluruhan pembahasan skripsi. Kesimpulan disusun secara ringkas dan sistematis sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Saran yang diberikan bersifat teoretis dan praktis, yakni untuk pengembangan kajian hukum tata negara terkait larangan rangkap jabatan dan prinsip *good governance*, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemerintahan dalam memperkuat regulasi, etika jabatan publik, dan mekanisme pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.